

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang penulis uraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Pelaksanaan Tugas dan fungsi dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pembangunan Jembatan Di Pasir Jambak dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pembangunan Jembatan Di Pasir Jambak adalah PUPR diberikan wewenang oleh Pemerintah Kota Padang untuk membangun Jembatan Strategis Wilayah-I yang berguna untuk mengurangi kemacetan pada jam-jam sibuk
2. Kendala yang dialami Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam pembangunan Jembatan Di Pasir Jambak adalah masalah anggaran atau biaya. Jembatan tersebut lama selesai karena biaya anggaran memang diturunkan secara bertahap. Karena jembatan di Pasir jambak merupakan jalur strategis Wilayah-I. Dinas PUPR Ingin pembangunan tidak hanya disatu tempat tetapi merata.
3. Upaya yang dilakukan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) Dalam Pembangunan jembatan di Pasir Jambak adalah Selaku pelaku teknis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

(PUPR) Melakukan langkah-langkah, proses-proses, dan prosedur yang berlaku didalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dan menyelesaikan pembangunan pada tanggal dan waktu yang sudah ditentukan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Barat melakukan upaya dengan sebaik mungkin.

B. Saran

Saran yang penulis berikan Mengenai Pelaksanaa Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang (PUPR) Dalam Pembangunan Jembatan Di Pasir Jambak Adalah :

1. Dalam pembangunan Jembatan Di Pasir Jambak yang tahun anggarannya terhitung dari Tahun 2008 terdapat 3 Kontraktor yang ikut melaksanakan pembangunan jembatan tersebut. Sebaiknya dalam proses pembangunan alangkah baiknya jika hanya menunjukan 1 kontraktor saja yang terhitung dari tahun anggaran sampai proses PHO. Jadi Dinas PUPR sebagai pemelik jasa tidak perlu terlalu sering melakukan pemilihan calon kontrakotor dan melakukan proses tender/pelelangan lagi. Untuk menghemat waktu.
2. Agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Sumatera barat dapat lebih meningkatkan lagi fungsi , tugas, dan wewenangnya dalam pembangunan infrastur yang berada di Provinsi Sumatera barat.
3. Agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi sumatera Barat dapat memilih penerima kerja (Kontraktor) yang

terbaik karena beberapa tahun lalu Jembatan tersebut jebol dan anjlok dikarenakan banjir bandang.